



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
BPD DESA BINA BHAKTI

Jl. P. Diponegoro No.01 Kode POS74669

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI

Nomor : 06 /KEP.BPD/BB/XII/2021

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA BINA BHAKTI KECAMATAN SEMATU JAYA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian Penggunaan dan Penetapan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial dan Penerimaan Lain Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2021 tentang Besaran Honorarium, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Biaya Operasional di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau;
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- : Menyetujui Peraturan Desa Bina Bhakti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- : Menyetujui Semua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti yang telah di tuangkan kedalam Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bina Bhakti
pada tanggal 18 Desember 2021
Ketua BPD Desa Bina Bhakti


EKO BUDIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI

Alamat : Jln. Gunung Bromo

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI
PERSETUJUAN PERATURAN DESA BINA BHAKTI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pada hari ini Sabtu Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Satu bertempat di Kantor BPD Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Bina Bhakti, dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2022 dengan rincian :
 - a. Pendapatan Desa Rp. 1.587.401.803,-
 - b. Belanja Desa Rp. 1.775.345.051,-
Surplus/Defisit Rp.
 - c. Penerimaan Pembiayaan Rp. 167.943.248,-
2. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2022 untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.






**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BINA BHAKTI**

Ketua,

EKO BUDIMAN

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Badan Permusyawaratan Desa
Desa : Bina Bhakti
Kecamatan : Sematu Jaya
Kabupaten : Lamandau
Tanggal : 18 Desember 2021
Acara Sidang : Persetujuan Peraturan Desa Bina Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

NO.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN	
1.	EKO BUDIMAN	Ketua	1. 	
2.	DARTUM	Wakil Ketua		2. 
3.	SRI RAHAYU	Sekretaris	3. 	
4.	ADIAS ERMAN.T	Anggota		4. 
5.	TRANSMIANTO	Anggota	5. 	

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5 Orang
2. Hadir : 5 Orang
3. Tidak Hadir : -
4. Kuorum : Memenuhi / Tidak memenuhi

BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA BINA BHAKTI

Ketua,


EKO BUDIMAN